

Kewenangan Dan Struktur Hubungan Hukum Antara Dewan Penjamin Simpanan Dengan Perbankan

Jefry Tarantang¹, Rahmad Kurniawan², Ibnu Elmi A. S. Pelu³, Baiq Wira Dharma Dhea Tri
Marcelia⁴

¹²³⁴Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

hukumtarantang@gmail.com¹, rahmad.kurniawan@iain-palangka.ac.id², ibnu.elmi@iain-
palangka.ac.id³, dheamarcel38@gmail.com⁴

Riwayat Jurnal

Artikel diterima:

Artikel direvisi:

Artikel disetujui:

Abstrak

Menurut undang-undang perbankan, bank dapat dicabut izin usahanya serta dilikuidasi. Pada sistem pembubaran bank, Dewan Penjamin Simpanan sangat berpengaruh pada saat mengatasi pengembalian modal nasabah bank. Pemberian kuasa dan keistimewaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemulihan untuk Kemitraan Perlindungan Toko, sehingga menjaga kesesuaian program perlindungan toko. Munculnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Dewan Penjamin Simpanan menunjukkan bagian lain pada kerangka keuangan publik. Kehadiran Dewan Penjamin Simpanan tidak lepas pada usaha pengembangan keamanan di area keuangan serta akan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Penilaian ini menitikberatkan pada kinerja serta kemampuan Perusahaan Penjamin Simpanan pada memenuhi kewajiban serta kewajibannya demi menanggung, menaungi serta menyerahkan keputusan hukum terhadap rakyat selaku pengguna bank pada pembubaran bank berdasarkan peraturan keuangan.

Kata kunci: kewenangan dan struktur, hubungan hukum, Dewan Penjamin Simpanan, Perbankan.

Abstract

According to the banking law, a bank can have its business license revoked and be liquidated. In the bank dissolution system, the Deposit Insurance Corporation is very influential when it comes to handling bank customer capital returns. The granting of these powers and privileges is expected to increase the rate of recovery for the Store Protection Partnership, thereby maintaining the suitability of the store protection program. The emergence of Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation represents another part of the public finance framework. The presence of the Deposit Insurance Corporation cannot be separated from efforts to develop security in the financial area and will rebuild public confidence in the financial sector. This assessment focuses on the performance and ability of the Deposit Insurance Company in fulfilling its obligations to

hold, protect, and submit legal decisions to the people as bank users in the dissolution of banks based on financial regulations.

Keywords: *authority and structure, legal relations, the Deposit Insurance Corporation, banking.*

Pendahuluan

Bisnis keuangan ialah bagian penting pada ekonomi publik untuk menjaga keseimbangan, kemajuan, serta solidaritas moneter publik. Situasi ini diakibatkan aktivitas perdagangan satu bangsa tak pernah terlepas pada arus pelunasan harta, dimana perbankan mempunyai posisi yang amat penting serta bisa disebut seperti inti pada teknik perekonomian (Muhammad, 2000, p. 15). Meskipun sejumlah kebijakan serta regulasi telah diterapkan di bidang perbankan nasional, namun tidak semuanya berdampak positif karena peran strategis perbankan dalam perekonomian nasional.

Perbankan Indonesia mengalami lima fase, yakni:

1. Fase rehabilitasi serta penyempurnaan setelah inflasi tinggi tahun 1967-1973;
2. Fase pengenaan batas kekayaan bersih tahun 1974-1983;
3. Fase perkembangan serta deregulasi tahun 1983-1988;
4. Fase akselerasi tahun 1988-1991; serta
5. Fase integrasi pada tahun 1991-1997,

Dimana hakikat kewapadaan seperti kecukupan modal serta peringkat bank diperkenalkan (S. Batunanggar;2002). Secara politik, sosial, ekonomi, maupun krisis telah berkembang hingga dapat dianggap sebagai krisis pada tingkat makro. Hal ini terjadi pada fase konsolidasi yang sedang berlangsung, ketika kondisi fundamental perbankan masih lemah, termasuk masalah kecukupan modal yang belum terselesaikan.(Mardjono, n.d.) Bidang perbankan Indonesia masih sedikit, serta hal ini setidaknya dikarenakan tiga faktor restrukturisasi yang signifikan tidak cukup untuk membantu tahun 2003:

1. Kebijakan deregulasi berupa perluasan jumlah bank yang sangat cepat pada tahun 1988 tanpa pengawasan bank sentral yang memadai atau ketentuan kehati-hatian;
2. Ekspansi pesat jumlah bank sebagai akibat dari kebijakan deregulasi yang diterapkan pada tahun 1988, yang tidak mencakup ketentuan kehati-hatian atau
3. Pengawasan bank sentral yang memadai;

Pilar serta elemen utama yang perlu terus dijaga ialah koneksi serta keyakinan rakyat mengenai bisnis keuangan. Keyakinan ini bisa diterima seraya memastikan kelanjutan usaha bank yang sehat dengan menjamin simpanan nasabah serta memberikan kepastian hukum tentang pengaturan serta pengawasan bank. Oleh karena itu, pemerintah serta industri perbankan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa masyarakat umum memiliki pemahaman yang benar tentang industri perbankan. Hal ini merupakan persyaratan yang dituangkan pada Undang-Undang Perbankan yang telah diatur.

Kegiatan utama bank terdiri dari mendapatkan uang dari masyarakat serta mengembalikannya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mendukung terselenggaranya pengembang dalam negeri pada rencana meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional guna memajukan ketentraman warganegara Indonesia secara keseluruhan. Sektor perbankan yang sehat sebaliknya, perekonomian suatu negara akan menderita bahkan menjalar ke sektor lain jika terjadi sebaliknya. (Sitompul, 2005, p. 1)

Keputusan kontroversial Bank Indonesia terhadap Bank Century serta Bank IFI di awal tahun 2009 kembali menggemparkan dunia perbankan Indonesia. Bagi Bank IFI, kebijakan pemerintah adalah likuidasi, sedangkan untuk Bank Century merupakan bill out. Bank Indonesia menetapkan ketentuan bagi melikuidasi Bank IFI, bank swasta yang berkantor pusat di Jakarta, pada tanggal 17 April 2009. Keputusan likuidasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan hal yang fundamental, namun dapat dipastikan berdasarkan pertimbangan matang dari segi

hukum serta sudut pandang bisnis. Sekalipun hanya terdapat sedikit perbedaan tanggung jawab serta jenis usaha bank, namun pengertian maupun batasan bank pada dasarnya sama. Verryn Stuart, terdiri dari:2008): Bank adalah suatu usaha yang menggunakan uang gira sebagai alat tukar serta tempat untuk memenuhi kebutuhan kredit. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan uangnya sendiri maupun uang yang diperolehnya dari orang lain.(Jayadi & Simanjutak, 2019, p. 49)

Bank ialah badan usaha yang menghimpun modal masyarakat pada bentuk simpanan serta menyalurkannya pada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, menurut yurisprudensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap Perbankan (kemudian disebut UU Perbankan).(Pasal 1 Angka (3) Dan (4) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 1998) Menurut definisi tersebut, pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah terdiri dari penyaluran simpanan kepada masyarakat pada bentuk pinjaman maupun kredit. Penerima simpanan menyediakan rekening istimewa, serta memberikan pinjaman sebagai bagian dari perannya sebagai perantara keuangan untuk layanan transaksi konsumen. Pendekatan kemampuan moneter yang dipandang paling memuaskan sebagai bank mediator moneter akan mengambil uang tunai dari klien, mengumpulkan, menginvestasikan kembali aset-aset ini dalam organisasi yang berbeda seperti kredit, saham, membuka dunia ke pasar modal dan lain-lain. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa bank i adalah bisnis yang berfungsi sebagai penghubung antara investor (pelanggan awal) dan investor (pelanggan/peminjam terbaru) (Gitosardjono, 2000, p. 251).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Tarantang, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual (Pelu & Tarantang, 2020), dengan menitikberatkan penanganan bank bermasalah yang menghadapi penutupan serta metode penanganannya. Sesuai dengan pengaturan Pasal 37 ayat

(3) serta (4) Peraturan Keuangan, dinyatakan sesungguhnya bank bisa dicabut izin bisnisnya oleh menteri, pada situasi ini menteri Keuangan Republik Indonesia, mengingat adanya acuan oleh Bank Indonesia, maka pada saat itu meminta agar likuidasi bank tersebut cepat dilakukan. Penafsiran penutupan bank tergantung pada pengaturan Pasal 17 ayat (1) UU No. 68 Tahun 1996 mengenai Pengaturan serta Sistem Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran serta Likuidasi Bank, khususnya penyelesaian segala kebebasan serta komitmen bank karena disintegrasi substansi bank (Djumhana, 1996, p. 131).

Pembahasan

a. Fungsi Dewan Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan

Sebagaimana diatur pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Mengenai Dewan Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dewan Penjamin Simpanan, Dewan Penjamin Simpanan ialah dewan negara yang berstatus badan pengawas yang mandiri, transparan, serta akuntabel. Pada pelaksanaan kewajibannya juga berkonsekuensi langsung terhadap Presiden. (Sutedi, 2010a, p. 5) Dewan Penjamin Simpanan dipimpin oleh satu pengurus yaitu Dewan Komisaris. Sebagai pimpinan korporasi, Dewan Komisaris bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, serta memastikan tugas serta wewenang yang diberikan kepada Dewan Penjamin Simpanan pada Pasal 65 UU Dewan Penjamin Simpanan dilaksanakan. Dewan Komisaris diangkat sama Presiden serta berwenang mengambil keputusan strategis.

Menurut Pasal 7 UU Lembaga Penjamin Simpanan, Dewan Komisaris hendaklah mengadakan pertemuan berkala yang dinyatakan tertutup untuk umum dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya serta membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat kebijaksanaan untuk menjamin pelanggan.

2. Menjabarkan strategi Kemitraan Perlindungan Penjamin Simpan untuk mendukung kekuatan kerangka keuangan.
3. Mengevaluasi dukungan Dewan Penjamin Simpanan terhadap stabilitas sistem perbankan serta pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah.
4. Menerima serta mengevaluasi informasi yang diberikan kepada CEO; serta/maupun.
5. Hal-hal lain yang berkaitan pada tanggung jawab Dewan Penjamin Simpanan.

Dalam menjalankan tanggung jawab serta wewenangnya, Dewan Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang independen, terbuka, serta akuntabel. Berdasarkan Pasal 4 UU Dewan Penjamin Simpanan, Dewan Penjamin Simpanan menjalankan fungsi yang sangat penting:

1. Memastikan simpanan penjamin nasabah.
2. Berpartisipasi aktif dalam penggunaan kewenangannya untuk menjaga stabilitas sistem perbankan.

Dewan Penjamin Simpanan berkerja memutuskan maupun menyatakan kebijaksanaan penerapan penjaminan simpanan juga penjaminan simpanan dalam rangka memenuhi perannya sebagai penjamin simpanan bagi para deposan, serta pada saat bank gagal tutup, tanggung jawab penjamin simpanan antara lain mengarahkan tim likuidasi buat menyelesaikan aset serta kewajiban bank maupun menunaikan angsuran klaim penjamin pada simpanan konsumen yang ditolak. (Widjanarto, 1994, p. 64)

Jika persetujuan usaha bank telah dicabut serta memenuhi persyaratan yang diatur pada Undang-Undang Dewan Penjamin Simpanan, Dewan Penjamin Simpanan akan membayar klaim jaminan deposan. Kriteria kelayakan DPS untuk simpanan antara lain :

1. Tertulis pada pencatatan Bank.
2. Taraf bunga yang dijamin tak lebih tinggi dari taraf bunga deposito.
3. Jangan mengerjakan sesuatu yang bisa merugikan bank.

3T menerima tiga persyaratan kelayakan yang disebutkan di atas, tetapi bank syariah tidak memenuhi syarat karena tingkat bunga deposito tidak dapat melebihi tingkat bunga yang dijamin.

Setiap angsuran jaminan dilansungkan pada mata uang rupiah serta bisa dilansungkan secara tunai maupun bentuk pelunasan lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Kurs tengah bank Indonesia digunakan untuk mengganti simpanan valas. Angsuran klaim penjaminan berlaku setelah komitmen investor kepada bank ditetapkan terlebih dahulu selama nasabah penyimpan juga memiliki kewajiban kepada bank.

Tuntutan pembayaran dianggap tidak dibayar berdasarkan Pasal 19 UU Lembaga Penjamin Simpanan apabila menurut temuan bukti:

1. Bank tidak melacak informasi simpanan nasabah. (Pramono, 1999, p. 2)
2. Pelanggan yang menyetor memiliki keunggulan unik.
3. Pihak yang berkontribusi terhadap kondisi bank yang tidak sehat disebut deponan.

Dengan mencairkan harta maupun menagih debit dari pengutang sesuai dengan urutan preferensi yang ditetapkan Undang-Undang atas Dewan Penjamin Simpanan, (Djumhana, 1996) diharapkan Badan Penjamin Simpanan dapat memulihkan pembayaran tagihan jaminan di kemudian hari melalui pengembalian aset.

Mengenai kemampuan menjadi penjamin emisi untuk toko investor, Pasal 8 Undang-Undang tentang Kemitraan Perlindungan Toko mengatur partisipasi, biaya penyertaan, jenis toko terjamin maupun nilai toko surefire. Untuk implementasi di lapangan, ketentuan undang-undang ini diterjemahkan pada Penjaminan Simpanan Peraturan Korporasi. Dewan Penjamin Simpanan menjalankan fungsi ini tidak terlepas dari pemanfaatan instansi terkait, sama halnya dengan pemanfaatan Bank Indonesia pada rangka penetapan suku riba penjaminan, dimana Dewan Penjamin

Simpanan wajib memperhatikan BI rate saat menentukan suku riba penjaminan.(Widjanarto, 1994)

Sebaliknya, Lembaga Penjamin Simpanan tidak mempunyai wewenang yang banyak untuk menentukan nilai jaminan, tetapi nilainya perlu didiskusikan bersama DPR sebelum ditetapkan dengan peraturan pemerintah.(Mamuja, n.d., p. 44)

Dewan Penjamin Simpanan berwenang mematok maupun memungut persen serta iuran penjaminan pada saat bank pertama kali sebagai anggota pada saat rangka menjalankan kewajibannya seperti pada Pasal 5 UU Dewan Penjamin Simpanan, di wilayah negara Republik Indonesia untuk ikut serta pada penjaminan Dewan Penjamin Simpanan. Peraturan Dewan Penjamin Simpanan mengatur lebih lanjut tentang iuran kepesertaan bagi bank yang ikut serta saat Dewan Penjamin Simpanan ini, yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal bank ikut serta pada penjaminan, bank wajib memberikan iuran kepesertaan.
2. Menurut bank yang mendapat izin untuk beroperasi maupun setelah pembatasan pedoman ini, biaya kerjasama sebagaimana disinggung dalam ayat 1 ditetapkan sebesar 1% dari aset yang dibayar bank.
3. Sesuai ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan tentang kewajiban penyediaan modal minimum, modal disetor kantor cabang bank asing ialah modal bank.

Premi penjaminan wajib dibayarkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan bagi setiap bank yang bergabung bersama organisasi tersebut. Dewan Penjamin Simpanan menentukan bonus penanggung yang wajib dilunaskan bagi bank peserta.

Peran Dewan Penjamin Simpanan sebagai penjamin simpanan nasabah bank serta penjaga stabilitas sistem perbankan tidak dapat dipisahkan dari kewenangannya. Di sebagian besar negara lain, dewan penjamin simpanan dibentuk. Dewan Penjamin Simpanan juga diharapkan untuk bekerja dengan baik sambil memastikan pelanggan bank menyimpan di tempat yang terbatas untuk

membantu menyeimbangkan area keuangan. Demikian pula, Dewan Penjamin Simpanan seharusnya memiliki opsi untuk mengalahkannya masalah yang dialami bank saat menghadapi program penjaminan. Dewan Penjamin Simpanan sebagai organisasi yang menjamin simpanan nasabah memiliki keterbukaan pertaruhan yang paling serius dengan asumsi bank-bank yang berpartisipasi tutup, sehingga kapabilitas ini dilengkapi dengan kemampuan untuk menangani penutupan bank-bank yang berduka hingga pelaksanaannya likuidasi mereka. (Mamuja, n.d.)

Dewan Penjamin Simpanan tidak menjalankan kewenangannya sendiri; melainkan bekerja sama dengan dewan lain, Dewan Pengelola Perbankan, yang pada hal ini ialah Bank Indonesia. Dewan Penjamin Simpanan juga bekerja sama dengan pemerintah yang diwakili sama Menteri Keuangan untuk mengembangkan kebijakan penyelesaian bagi bank-bank gagal. Dewan Penjamin Simpanan serta kedua pihak ini berkolaborasi pada pelaksanaan kebijakan. Misalnya, saat menentukan bank pada keadaan bank yang gagal sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Bank Indonesia, Dewan Penjamin Simpanan cuma dapat mengakui bank dalam keadaan tersebut tanpa hak untuk menengahi, maka pada saat itu diputuskan terlepas dari apakah bank yang digagal akan dilindungi.

Keamanan serta kesehatan bank dapat diatur oleh Dewan Penjamin Simpanan. Selain itu, Dewan Penjamin Simpanan memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai pengawas dengan mengawasi investasi, praktik perkreditan, serta saldo dengan harapan bisa mengidentifikasi indikator kesulitan keuangan yang bisa menyebabkan bank bangkrut. Meskipun kondisi keuangan bank memburuk, kehadiran Dewan Penjamin Simpanan menjadi bagian dari kerangka keuangan sangat penting untuk mencegah kekhawatiran pelanggan dengan menjamin keselamatan pelanggan.

Keberadaan Dewan Penjamin Simpanan mejadi bagian pada metode perbankan sangat berpengaruh untuk menahan keresahan klien seraya mempercayakan klien akan keselamatan simpanannya. Beberapa faktor yang bisa

memberikan kontribusi signifikan terhadap peran Dewan Penjamin Simpanan pada sistem perbankan, antara lain:

1. Stabilitas sistem perbankan domestik merupakan jantung dari stabilitas sektor keuangan yang berperan penting pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sistem pembayaran (Tarantang et al., 2019) yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan menunjukkan betapa pentingnya industri perbankan. Selain itu, bank terus menyalurkan dana kepada masyarakat umum dan menghimpun dana lebih efektif. Namun, ekspansi serta keuntungan bank sangat bergantung atas dana rakyat yang tersimpan di sana.
2. Menghentikan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, yang bisa menyebabkan terjadinya tindakan terburu-buru yang menempatkan bank individu serta sistem perbankan pada umumnya dalam bahaya.
3. Perkembangan teknologi informasi serta komputer telah menciptakan pasar global di mana tabungan bisa dengan bebas berpindah dari satu negara ke negara lain di era globalisasi (Tarantang et al., 2020). Pelarian modal, yang bisa menimbulkan melenyapkannya maupun menurunnya daya menguntungkan sebuah negeri, bisa terjadi ketika pemilik dana minim percaya dengan perbankan nasional.

Rudjito mengklaim bahwa Dewan Penjamin Simpanan didirikan sebagai bagian pada jaring pengaman keuangan Indonesia, yang terdiri dari empat komponen sebagai berikut: (Rudjito, 2008, p. 30)

Pengawasan serta pengaturan pasar maupun lembaga keuangan;

1. Melayani sebagai pemberi pinjaman terakhir.
2. Skema penjaminan simpanan; serta
3. Manajemen krisis

Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas keuangan, Bank Indonesia sebagai pengelola serta pemberi pinjaman pilihan terakhir, serta Dewan Penjamin Simpanan sebagai pemegang otoritas terkait penjaminan simpanan nasabah

merupakan komponen sistem jaring pengaman sistem keuangan. Kerangka dan tata cara jaring pengaman sistem keuangan ditetapkan bersama oleh Dewan Penjamin Simpanan, Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan. Kerangka serta prosedur ini bisa menggambarkan dengan jelas tanggung jawab serta wewenang masing-masing lembaga terkait serta mekanisme koordinasi mencegah serta penanganan krisis keuangan. Dengan dibentuknya Dewan Penjamin Simpanan diharapkan perbankan bisa lebih menjaga simpanan masyarakat. penjamin simpanan nasabah bank, Dewan Penjamin Simpanan memastikan bahwa posisi nasabah terlindungi dalam hal dicabut maupun dilikuidasinya izin usaha bank karena kesulitan keuangan. Dengan kata lain, Dewan Penjamin Simpanan ialah jaminan dserta pengamanan yang nyata untuk dana simpanan masyarakat. Keberadaan Dewan Penjamin Simpanan menunjukkan bahwa deposit dilindungi secara eksplisit dalam hal bank dilikuidasi (Sutedi, 2010b, p. 28).

b. Struktur Hubungan Hukum antara Dewan Penjamin Simpanan dengan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Dewan Penjamin Simpanan tahun 2004, Dewan Penjamin Simpanan kini menjadi organisasi independen. Undang-undang tersebut, serta Undang-Undang Perbankan serta Undang-Undang Badan Penjamin Simpanan, menentukan sifat hubungan hukum antara Dewan Penjamin Simpanan serta Dewan Penjamin Simpanan. Kaitan antara Bank bersama Dewan Penjamin Simpanan mempunyai keserupaan serta jaminan pada KUHD serta penjaminan (borgtocht) pada KUH Perdata, selain itu juga dinyatakan Undang-undang sebagai penjamin bank penyimpan dana nasabah, maupun pertanggung jawaban ialah suatu perjanjian, dengan mana penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk mengganti kerugian, kerusakan, maupun kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya akibat suatu peristiwa yang tidak terbatas, pada Pasal 246 KUHP. Namun definisi asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 UU No. "Asuransi maupun pertanggung jawaban merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan

mana penanggung mengikatkan dirinya pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung. diasuransikan karena kehilangan, kerusakan, atau kehilangan keuntungan atau kewajiban yang diharapkan," menurut Bagian 2 Undang-Undang Bisnis Asuransi tahun 1992. Undang-Undang kepada pihak ketiga bahwa tertanggung mungkin menderita suatu peristiwa yang tidak pasti maupun untuk melakukan pembayaran berdasarkan kematian maupun nyawa orang yang diasuransikan.(Cahyati, 2015)

Menurut pasal 9 huruf c UU Dewan Penjamin Simpanan yang berisi "sebagai peserta penjaminan seperti dimaksud dalam Pasal 8, setiap bank wajib membayar premi penjaminan", bisa ditarik kesimpulan bahwa Dewan Penjamin Simpanan sebanding dengan asuransi maupun pertanggungan di mana keduanya mengumpulkan premi.

Setidaknya ada empat perbedaan antara Dewan Penjamin Simpanan bersama asuransi maupun jaminan, selain persamaannya yakni:

1. Asuransi menjamin peristiwa tertentu, sedangkan kebangkrutan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri.
2. Tujuan asuransi umum adalah untuk melindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh pihak ketiga yang tidak bisa dikendalikan oleh tertanggung. Sebaliknya, kesalahan yang dilakukan oleh manajemen seringkali mengakibatkan kebangkrutan.
3. Tugas penting Dewan Penjamin Simpanan ialah untuk menjamin tak hanya simpanan para deposan tetapi juga kelangsungan usaha bank perorangan.
4. Pemerintah memberikan dukungan penuh kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Sementara itu, jarang sekali perusahaan asuransi mendapat dukungan dari pemerintah.

Penjaminan, sebaliknya, didefinisikan oleh pasal 1820 KUH Perdata sebagai perjanjian dimana pihak ketiga berniat untuk melaksanakan kewajiban debitur jika

debitur lalai melakukannya. Lembaga Penjamin Simpanan serta penanggung (*borgtocht*) memiliki beberapa ciri yang dapat dilihat dari uraian sebelumnya, yakni:

1. Jaminan digolongkan sebagai jaminan perseorangan berdasarkan sifatnya yang mensyaratkan adanya pihak ketiga (badan hukum) yang berjanji akan membayar utang apabila debitur wanprestasi. Sementara itu, Dewan Penjamin Simpanan ialah organisasi norma entitas yang mendukung simpanan yang dibuat oleh penagih pada hal debitur tidak bisa membayar.
2. Adanya utang terlebih dahulu termasuk jaminan maupun penjaminan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan atau penjaminan tanpa ianya utang yang ditanggung.
3. Kreditur adalah satu-satunya penerima jaminan atau jaminan yang dibuat, bukan debitur.
4. Kepastian maupun jaminan mungkin wajib untuk memuaskan penyewa ketika peminjam telah terbukti tidak memenuhi komitmen maupun prestasi ataupun komitmennya.

Terdapat juga beberapa perbedaan dalam hal-hal berikut:

1. "Seseorang dapat mengangkat dirinya sendiri sebagai penanggung tanpa diminta oleh orang yang mengikatkan dirinya pada suatu utang, sekalipun tanpa sepengetahuan orang itu," bunyi pasal 1823 KUH Perdata. Tetapi mereka juga dapat bertindak sebagai penjamin bagi debitur utama. Oleh karena itu, penjamin dapat siapa saja, tetapi hanya badan hukum Lembaga Penjamin Simpanan yang juga penjamin yang bisa bertindak sebagai penjamin.
2. Jaminan atau penjaminan hanya mewajibkan debitur untuk memenuhi kewajiban kreditur apabila terbukti bahwa debitur telah lalai. Selain itu diperoleh selisih antara penanggung dengan Dewan Penjamin Simpanan: "penanggung tidak wajib membayar kepada penagih kecuali debitur lalai membayar utangnya; "Untuk membayar utangnya, terlebih dahulu harta debitur harus disita dan dijual. telah dijual serta hasilnya tak cukup untuk menutupi

utang tersebut. Karena ada jaminan maksimum sebesar \$2 miliar, Dewan Penjamin Simpanan membayar ganti rugi tanpa memasarkan produk penghutang. Namun, penjualan modal penghutang dapat menggunakannya untuk menggantikan pelibatan dana selagi Dewan Penjamin Simpanan bisa menangani penghutang.

3. Sementara Dewan Penjamin Simpanan berdasarkan undang-undang sepanjang pasal 8 ayat 1 UU LPS Dewan Penjamin Simpanan tak diganti, maka perjanjian penjaminan bersifat *accessoir*, artinya gagal bagi keputusan apabila kesepakatan awal pun putus akad bagi ketentuan peraturan.

c. Peran Dewan Penjamin Simpanan pada Dunia Perbankan di Indonesia dalam Hal Bank Tidak Mampu Bayar

Penjaminan simpanan nasabah bank tertentu LPS (Kurniawan, 2017) bisa mencakup sebanyak mungkin nasabah. Setiap bank di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha wajib mengikuti program serta membayar premi penjaminan. LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank sampai dengan jumlah tertentu apabila suatu bank tidak dapat melanjutkan usahanya serta harus dicabut izin usahanya. Pada kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien, serta efektif untuk menciptakan ketahanan di sektor keuangan Indonesia, yang disebut sebagai Indonesia Financial Safety Net (IFSN), Dewan Penjamin Simpanan menyelesaikan maupun mengelola bank yang mengalami kesulitan keuangan. Komite Koordinasi terdiri dari Dewan Penjamin Simpanan, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, serta Dewan Pengawas Perbankan (DPP).

Berbagai tindakan hukum serta pengaturan lainnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia (Nairobi, 2004) serta DPP mendahului penyelesaian maupun penanganan bank gagal oleh Dewan Penjamin Simpanan. Melalui sistem pembayaran, Bank Indonesia akan mengidentifikasi bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan. Dengan menjalankan fungsi pengawasannya, DPP juga dapat mengidentifikasi hal-hal tersebut. Masalah serta upaya penyelesaiannya, seperti

mendorong pemilik bank untuk memperbanyak dana, mendagangkan bank, maupun melaksanakan merger, maupun merger melalui bank yang beda. (Muhammad, 2000)

Dewan Penjamin Simpanan memerlukan data serta informasi dari laporan peserta penjaminan bank serta sumber lain yang relevan untuk menentukan tingkat kesehatan bank. Laporan keuangan bulanan serta laporan keuangan tahunan yang telah diaudit merupakan salah satu laporan yang disampaikan oleh bank. Selain itu, data maupun informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia dapat menjadi dasar evaluasi; penilaian bisnis; sistem moneter; media; maupun sumber tambahan. Perlu diketahui publik bahwa penyelesaian maupun pengelolaan bank gagal bisa diatur menjadi salah satu dari dua klasifikasi mendasar, yakni sebagai berikut:

1. Tujuan bank yang bubar tak memengaruhi kerangka kerja,, serta
2. Penindakan bank yang bubar berakibat sistemik. Penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan bank gagal tanpa dampak sistemik.

Ditegaskan pada UU No. 24 Tahun 2004 tentang DPS sesungguhnya penanganan bank bubar yang tak berpengaruh sistemik dilaksanakan dengan menyelamatkan bank gagal yang bersangkutan maupun tidak. Selain itu, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal 24 Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang DPS memaklumkan sesungguhnya apabila syarat-syarat berikut terpenuhi, DPS akan menyelamatkan bank gagal yang tak berdampak sistemik:

- 1) Estimasi biaya untuk menyelamatkan bank jauh lebih kecil daripada estimasi biaya untuk tidak menyimpannya;
- 2) Meski terselamatkan, bank tetap menunjukkan prospek usaha yang menjanjikan;(Prasetya, 2016, p. 9)
- 3) Surat pernyataan RUPS bank paling kurang memuat kesanggupan akan:
 - a) Melimpahkan wewenang serta hak RUPS terhadap DPS;
 - b) Melimpahkan pengurusan bank pada DPS;

- c) Apabila proses penyelamatan gagal, DPS atau pihak yang ditunjuk LPS tidak dapat dituntut selama DPS atau pihak yang ditunjuk DPS melaksanakan tanggung jawabnya sesuai pada kebijakan perundang-undangan.
- 4) Bank mengirimkan dokumen untuk DPS akan:
 - a) Memanfaatkan opsi pendanaan Bank Indonesia;
 - b) Dana nasabah debitur;
 - c) Struktur permodalan dan susunan pemegang saham selama tiga tahun terakhir; serta
 - d) Informasi aset serta kewajiban tambahan, termasuk permodalan bank, sebagaimana disyaratkan oleh DPS.(Anshori, 2008, p. 312)

Dewan Penjamin Simpanan akan mengerahkan seluruh kewenangannya untuk menyelamatkan bank apabila syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi. Sebaliknya Dewan Penjamin Simpanan hendak menyampaikan terhadap LPP agar dicabut izin usaha bank buat penutupan lebih lanjut apabila syarat tersebut tidak dipenuhi. Dengan demikian, terbukti bahwa Dewan Penjamin Simpanan tidak hanya bisa melakukan penyertaan modal maupun Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebagai langkah penyelamatan bagi bank yang gagal. Karena Dewan Penjamin Simpanan menjadi cara terakhir pada bentuk menyelamatkan bank yang bubar. Mampu dipahami bahwa Undang-undang tentang Dewan Penjamin Simpanan mengatur sejumlah langkah penyelamatan.(Jayadi & Adolf, 2018, p. 67)

b. Mengatasi Bank Bubar Yang Berpengaruh Sistemik

Sesuai Pasal 22 ayat (1) huruf b UU No. Ditegaskan pada UU 24 Tahun 2004 tentang Dewan Penjamin Simpanan bahwa penyelesaian bank bubar yang berpengaruh sistemik bisa dilaksanakan melalui penyelamatan maupun tanpa pemegang saham lama.

Setelah pemegang saham sebelumnya sudah menyetorkan dana setidaknya 20% pada estimasi anggaran penyelesaian, Dewan Penjamin Simpanan bertanggung

jawab terhadap kekurangan biaya penanganan bagi bank gagal yang berdampak sistemik. Penyertaan modal sementara Dewan Penjamin Simpanan dalam suatu bank gagal terdiri dari biaya yang dikeluarkan oleh Dewan Penjamin Simpanan atas pengelolaan bank tersebut. Selama paling lama tiga tahun, Dewan Penjamin Simpanan perlu memasarkan segala saham bank secara jelas serta transparan. Persyaratan ini bisa diperpanjang sampai dengan dua kali, dengan setiap perpanjangan selama satu tahun, untuk mencapai tingkat pengembalian yang setinggi-tingginya. (Sembiring, 2012, pp. 253–254) Namun Dewan Penjamin Simpanan wajib menjual saham bank tersebut dalam tahun berikutnya apabila tingkat pengembalian yang optimal tak dapat dicapai. Dewan Penjamin Simpanan serta pemegang saham mengadakan kesepakatan yang menyusun pelaksanaan dana produk perdagangan saham bank beserta rangkaian seperti berikut pada hal ekuitas bank positif mengikuti setoran modal pemegang saham lama: (Rahadiyan, 2016, p. 23)

1. Penggantian semua anggaran pengurusan yang dikeluarkan oleh Dewan Penjamin Simpanan;
2. Mengembalikan jumlah ekuitas pada posisi terhadap pemegang saham sebelumnya segera setelah penyeteroran modal;
3. Dewan Penjamin Simpanan serta pemegang saham sebelumnya akan menerima bagian proporsional dari dana yang tersisa.

Namun, apabila modal bank nihil maupun negatif sesudah pemegang saham lama melangsungkan pemasukan, maka pemegang saham lama tak berhak akan pendapatan penmasaran tersebut. UU No. 35, sebagaimana dalam UU No.24 tahun 2004. Dalam hal persyaratan penindakan bank gagal dengan pemegang saham lama tak bis dipenuhi, penindakan bank gagal tiada pemegang saham lama hendak ditempuh.

Dewan Penjamin Simpanan hendak menguasai seluruh kewewenangan serta kekuasaan RUPS, kepemilikan, serta keperluan lain di bank tersebut pada tahap

selanjutnya, dimulai sejak memutuskan untuk menangani bank gagal tanpa melibatkan pemegang saham sebelumnya. Dewan Penjamin Simpanan menerima penyertaan modal sementara pada bank sebagai ganti seluruh biaya yang dikenakan untuk penanganan bank gagal. Dalam hal hasil yang optimal (setidaknya beserta pelibatan dana darurat Dewan Penjamin Simpanan) tak bisa diperoleh kemudian, Dewan Penjamin Simpanan perlu memasarkan pada tahun depan dengan nilai unggul. Perdagangan seluruh saham bank diselesaikan pada jangka waktu paling lama tiga tahun serta bisa diperpanjang sampai dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun. (Budiyono, 2019, pp. 130–131)

Tentu penjualan saham bank harus dilakukan secara terbuka serta transparan. Namun apabila tingkat pengembalian yang optimal tidak bisa diwujudkan pada jangka waktu tersebut, maka sesuai dengan Pasal 42 ayat (5) UU No. diwajibkan menjual saham bank menurut undang-undang 24 tahun 2004 pada waktu satu tahun. Apabila ekuitas bank positif pada saat diserahkan kepada Dewan Penjamin Simpanan, pemegang saham lama serta Dewan Penjamin Simpanan mencapai kesepakatan tentang berapa hasil penjualan bank saham akan digunakan pada susunan preferensi menjadi berikut:

1. Deportasi semua anggaran yang dicairkan bagi Dewan Penjamin Simpanan untuk penyelamatan;
2. Mengembalikan kepada pemegang saham sebelumnya modal yang disetorkan bank kepada Dewan Penjamin Simpanan;
3. Dana yang tersisa akan dibagi rata antara Dewan Penjamin Simpanan serta pemegang saham sebelumnya. (Bachtiar, 2004, p. 80)

Simpulan

Dewan Penjamin Simpanan menanggung dana konsumen serta secara aktif berkontribusi terhadap kestabilan metode perbankan sebagai bagian dari misinya. Bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Konvensional, serta Bank

Syariah semuanya menggunakan penjaminan Dewan Penjamin Simpanan. Apabila bank gagal tutup, bank membayar tagihan jaminan berdasarkan dana konsumen pada bank yang ditarik kontrak bisnisnya. Ikatan peraturan Dewan Penjamin Simpanan bersama Bank telah ditetapkan pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 seperti pernah diganti dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1993 tentang Perbankan¹⁰ Tahun 1998 yang diatur dalam Pasal 37B ayat (1) yang berbunyi: bahwa “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank yang bersangkutan” serta ayat (2) yang menyebutkan bahwa “untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank seperti dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Dewan Penjamin Simpanan”. Sedangkan UU No10 tahun 1998 “Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan” merupakan ketentuan pada pasal 8 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Penjaminan Simpanan.

Bank tidak mampu membayar, maka Dewan Penjamin Simpanan akan menyelesaikan maupun mengurus Bank. Berikut uraian tentang kegagalan tersebut, *pertama*, Pengurusan bank bubar yang tak berakibat sistemik: Sesudah DPP maupun Panitia Koordinasi menyampaikan penyelesaian terhadap Dewan Penjamin Simpanan, Dewan Penjamin Simpanan akan melansungkan penanganan terhadap bank bubar yang tidak berakibat sistemik. *Kedua*, Cara mengatasi bank bubar yang berakibat sistemik: Perlakuan Simpan uang dengan efek fundamental dilakukan dengan melakukan proteksi termasuk investor lama atau tanpa mengikutsertakan investor lama. Jika pemegang saham bank gagal pernah menyerahkan minimal 20% pada predeksi anggaran penanganan, bank bubar bisa ditangani dengan efek sistemik. Pemegang saham serta pengurus bank kemudian memberikan manajemen serta hak kepada Dewan Penjamin Simpanan, serta pengurus maupun pemegang saham bank tak dapat menuntut jika Dewan Penjamin Simpanan tak melakukan pekerjaan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Anshori, A. G. (2008). *Hukum Perusahaan*. Refika Aditama.
- Bachtiar, S. (2004). *Penjaminan Dana Nasabah Bank: dari Blanket Guarantee ke Limited Guarantee (Menyambut Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan)*". *Jurnal Hukum Bisnis*, 23(3).
- Budiyono, T. (2019). *Penjamin Simpanan dari waktu ke waktu (Studi Penjaminan Simpanan di Indonesia)*. *Jurnal Refleksi Hukum*, 3(2).
- Cahyati, A. V. (2015). *Analisis Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kesetiaan Nasabah Perbankan Syariah*. *Jurnal Ilmiah*, 2.
- Djumhana, M. (1996). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.
- Gitosardjono, S. S. (2000). *Perkembangan Dunia Usaha, Organisasi Bisnis dan ekonomi di Indonesia 1950-2000*. *Tema Baru*.
- Jayadi, H., & Adolf, H. (2018). *Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2).
- Jayadi, H., & Simanjutak, J. (2019). *Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank Di Indonesia*. *To-Ra*, 5(2), 49. <https://doi.org/10.33541/tora.v5i2.1198>
- Kurniawan, A. (2017). *Peran Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas jasa Keuangan Terhadap Penanganan dan Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah*. *Universitas Lampung*.
- Mamuja, J. (n.d.). *Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Di Indonesia*. *Lex Privatum*, 3(1).
- Mardjono, A. (n.d.). *Meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan*. *Kompas.Com*.
- Muhammad, A. (2000). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bhakti.
- Nairobi. (2004). *Kegagalan Pengelolaan Bank*. Lampung Pos.
- Pelu, I. E. A. S., & Tarantang, J. (2020). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia*. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 307–316. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>

Pasal 1 angka (3) dan (4) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, (1998).

Pramono, N. (1999). Makalah Seminar; Bank sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat.

Prasetya, H. (2016). Mengupas Peran penting LPS dalam Sistem Perbankan. *Indie Publishing*.

Rahadiyan, I. (2016). *Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 1.

Rudjito. (2008). Opening Remark, (Makalah).

Sembiring, S. (2012). Hukum Perbankan. *Mandar Maju*.

Sitompul, Z. (2005). Problematika Perbankan. *Books Terrace & Library*.

Sutedi, A. (2010a). Aspek Hukum. *Sinar Grafika*.

Sutedi, A. (2010b). Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). *Sinar Grafika*.

Tarantang, J. (2018). *Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. *Transformatif*, 2(1), 315. <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>

Tarantang, J., Azwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>

Tarantang, J., Kurniawan, R., & Ferry Firdaus, G. M. (2020). *Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam*. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(April), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.2020.7.1.1%20-%2021>

Widjanarto. (1994). Hukum serta Ketentuan Perbankan di Indonesia. *Jakarta*.